



## BUPATI LAMPUNG BARAT

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2011

#### TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2010 dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat paket;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi serta demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2010 tentang biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

SKPD KABAG  
HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang.
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut (PNSD) adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut (CPNSD) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.

SKPD	KABAG HUKUM
M	Ry.

11. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut NON PNSD adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas seperti : (staf khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, murid dan atau guru teladan).

## B A B II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Pejabat/Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

### Pasal 3


- (1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 ( dua ) jenis perjalanan yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu :
  - a. Ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia ( Jakarta );
  - b. Keluar Daerah Propinsi Lampung; dan,
  - c. Keluar Daerah Lampung Barat di dalam Propinsi Lampung.

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### Pasal 5

Perjalanan dinas tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.



B A B III  
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. Biaya transport ;
  - c. Uang penginapan;
  - d. Uang representative; dan,
  - e. Sewa kendaraan dalam kota
- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas.

Pasal 7

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang penginapan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, dibayarkan secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Uang representative dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, dibayarkan secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e dibayarkan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya transport dari tempat asal ketempat tujuan Pergi - Pulang ( PP ) dengan memperhatikan ketentuan tarif yang berlaku saat itu.

SKPD	KABAG HUKUM
M	Ry.

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan III keatas.
- (2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan II dan golongan I harus dengan izin Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah melakukan perjalanan dinas Keluar Negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu dan harus mendapat izin Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNSD yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan Peraturan Daerah setempat.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan Peraturan Daerah setempat
- (3) Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah (PNSD) yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui pengguna anggaran
- (6) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

SKPD	KABAG HUKUM
u	A.

**B A B IV**  
**KLASIFIKASI PEJABAT/PEGAWAI**

**Pasal 12**

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas di Klasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- (2) Tingkat B untuk pejabat eselon III dan atau Golongan IV;
- (3) Tingkat C untuk pejabat eselon IV dan atau Golongan III; dan,
- (4) Tingkat D untuk PNS Golongan II dan I.

**B A B V**  
**SURAT PERINTAH TUGAS DAN**  
**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

**Pasal 13**

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- c. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- e. Asisten sekretaris daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; dan,
- f. Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/ Camat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Pasal 14**

- (1) Perjalanan dinas dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Keluar Daerah dalam Propinsi Lampung yang lamanya tidak lebih dari 3 ( tiga ) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerjanya atau yang mewakili.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Propinsi Lampung yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau yang mewakili.
- (3) Perjalanan dinas keluar Propinsi Lampung, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau yang mewakili.

SKPD	KABAG HUKUM
M	41

- (4) Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah kabupaten
- (6) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.

## B A B VI

### LAPORAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dan atau Kepala Satuan Kerjanya.
- (2) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggungjawabkan keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

## B A B VII

### BANTUAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 16

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, penginapan dan transport pergi dan pulang dapat diberikan kepada :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang ikut dalam perjalanan dinas; dan,
- b. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ikut dalam perjalanan dinas.

#### Pasal 17

- (1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNSD diberikan berupa biaya transportasi sesuai kebutuhan nyata sedangkan untuk uang harian dan penginapan diberikan 75 % dari standar uang harian dan uang penginapan berdasarkan golongan.
- (2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk Non PNSD diberikan Biaya Transportasi sesuai kebutuhan nyata sedangkan untuk uang harian dan penginapan diberikan 75 % dari standar uang harian dan penginapan perjalanan dinas tingkat D.

SKPD	KABAG HUKUM
M	ri

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2011

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	DIN. PPKAD
5	BAPEDA
6	INSPEKTORAT
7	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
8	
9	
10	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 31 Maret 2011  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 31 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

  
NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 17



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : MARET 2011

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

UANG HARIAN

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT	KELUAR DAERAH DALAM PROPINSI LAMPUNG	KELUAR DAERAH PROPINSI	KE IBU KOTA NEGARA RI (JAKARTA)
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	150.000	250.000	350.000	450.000
2	Eselon III/Gol. IV	100.000	200.000	250.000	350.000
3	Eselon IV/Gol. III	75.000	150.000	200.000	300.000
4	PNS Gol. II dan I	60.000	125.000	175.000	250.000

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	AN. PPKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	BAG. ADM PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2011  
 TANGGAL : MARET 2011  
 TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

FASILITAS TRANSPORT PP

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	2	3	4		5	
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	A	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon III/Gol. IV	B	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon IV/Gol. III	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	PNS Gol. II dan I	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN II	<i>[Signature]</i>
4	DIN. PPKAD	<i>[Signature]</i>
5	BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
6	INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>
7	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

*[Signature]*

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : MARET 2011

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

UANG PENGINAPAN

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT	KELUAR DAERAH DALAM PROPINSI LAMPUNG	KELUAR DAERAH PROPINSI	KE IBU KOTA NEGARA RI (JAKARTA)
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	150.000	250.000	450.000	600.000
2	Eselon III/Gol. IV	125.000	200.000	400.000	450.000
3	Eselon IV/Gol. III	100.000	150.000	300.000	350.000
4	PNS Gol. II dan I	75.000	125.000	275.000	300.000

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DIN. PPKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	BAG. ARN PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : MARET 2011

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

UANG REPRESENTATIVE

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	BESARAN PER HARI
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD	Rp. 100.000,-
2	Pejabat Eselon II	Rp. 60.000,-

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDAKAB	[Signature]
2	ASSISTEN I	[Signature]
3	ASSISTEN III	[Signature]
4	DIN. PPKAD	[Signature]
5	BAPPEDA	[Signature]
6	INSPEKTORAT	[Signature]
7	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	[Signature]
8		
9		
10	KABAG HUKUM	[Signature]

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT









NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : MARET 2011

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PEJABAT NEGARA	MAKSIMAL BESARAN PER HARI
1	Bupati dan Wakil Bupati	Rp. 500.000,-

PARAF KOORDINAS		
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DIN. PPKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	BAG. ADM PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : MARET 2011

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN  
FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

A. CONTOH FORMAT :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal

..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan  
dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan dinas  
nomor polisi .....

Berangkat dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Kembali dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Liwa,  
Yang Membuat Pernyataan

.....  
NIP. ....

